



P U T U S A N
Nomor 99/ Pid.B/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilannya tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jeriana Anita Sari alias Nita;
Tempat Lahir : Motabuik;
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun / 12 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Motabuik, RT.013/ RW.5
Kelurahan Fatukbot, Kecamatan
Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dan sedang menjalani pidana dalam perkara yang berbeda;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tetap menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Nomor Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm, tertanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm, tertanggal 28 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM – 31/Olms/Epp.2/08/2018, tertanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JERIANA ANITA SARI alias NITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jeriana Anita Sari alias Nita dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 berwarna putih dengan casing warna biru yang didalamnya ada 2 (dua) buah SIM card yaitu Nomor Simpati 082146564187, Nomor IM3: 085739691879;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban OLANDINA BARROS

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan selain itu Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan/ pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap permohonan/ pembelaan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JERIANA ANITA SARI** Alias **NITA** (yang selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat Terdakwa) pada tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di tahun 2017 bertempat di Biara AHKYB RT.014/RW.006, Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **JERIANA ANITA SARI** Alias **NITA** datang dan bertemu dengan saksi korban OLANDINA BARROS dan saksi PALMIRA MENDONCA dan memperkenalkan diri sebagai wartawan Metro yang bernama APRILIA SARMENTO alias ITA serta bekerja sebagai bendahara di Rumah Jabatan Bupati Kupang, dan menyampaikan kepada para saksi bahwa ada dana bantuan sosial dari BI bekerjasama dengan Metro. Bahwa selanjutnya saksi korban OLANDINA BARROS menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi korban memiliki seorang adik perempuan yang belum memiliki pekerjaan dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa akan mencari informasinya, setelah itu terdakwa dan saksi saling bertukar nomor handphone.
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2017 terdakwa menghubungi saksi korban OLANDINA BARROS dan mengatakan bahwa akan membantu adik saksi korban untuk menjadi CPNS di Kementerian Imigrasi Kabupaten Belu karena terdakwa kenal banyak orang dibagian Imigrasi serta menyiapkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada keesokan harinya tanggal 8 November 2017 terdakwa menghubungi saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban untuk mengirimkan uang pendaftaran sebesar Rp.7.500.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika tidak segera dikirim maka akan diganti dengan orang lain karena kuotanya sedikit, sehingga saksi korban mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening terdakwa pada Bank BRI dengan nomor Rek 2002-01-002933-50-8, kemudian pada

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore harinya terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk kekurangan uang pendaftaran dan langsung ditransfer oleh saksi korban ke rekening terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 12 November 2017 terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone dan meminta uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan seragam yang terdiri dari ID Card, Sepatu, Baju Celana dan Rok, sehingga saksi korban menghubungi adiknya EUGENIA BARROS DOS REIS untuk mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening terdakwa, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa masih ada kekurangan uang karena harus menggenapi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun masih ada waktu untuk dilunasi sisa kekurangan tersebut karena pendidikannya pada bulan April 2018.
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi korban tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan bukan untuk kepentingan adik saksi korban yang akan mengikuti tes CPNS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Orlandina Barros**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang membujuknya agar memberikan sejumlah uang untuk mengurus sesuatu hal;

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kejadian itu terjadi pada tanggal Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di Biara AHKYB Tarus Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Terdakwa datang ke Biara tersebut dengan memperkenalkan diri sebagai wartawan Metro TV yang sedang bekerja sama dengan Bank Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa saling berkenalan dan saling menukar nomor handphone serta saling berkomunikasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta tolong agar Terdakwa bisa mengurus adik saksi untuk menjadi CPNS di Kantor Imigrasi di Belu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar mengirimkan uang pendaftaran sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak segera dikirim maka akan diganti oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan uang tersebut pada pagi hari sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh saksi dikirimkan melalui tranfer;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali megirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi megalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Palmira Mendonca**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang membujuknya agar memberikan sejumlah uang untuk mengurus sesuatu hal;
- Bahwa seingat saksi kejadian itu terjadi pada tanggal Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di Biara AHKYB Tarus Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun saksi mengetahui kejadian itu dari cerita Korban;

Halaman 5 dari 15 Halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu Korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah datang ke Biara dan menawarkan bantuan dari Bank Indonesia, namun saat itu Terdakwa meminta proposal untuk bantuan pembuatan paud Biara AHKYB Tarus;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diminta Terdakwa dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa telah mengembalikan uang korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya untuk mendukung bantahan/ keberatannya meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang membujuknya agar memberikan sejumlah uang untuk mengurus sesuatu hal;
- Bahwa seingat Terdakwa kejadian itu dilakukannya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, tepatnya di Biara AHKYB, RT.014, RW.006, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Terdakwa datang berkunjung ke biara dimaksud untuk bertemu dengan suster Rina yang berasal dari Atambua;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bekerja di Metro Eksindo Grup yang bergerak dibidang kesehatan dan bukan bekerja di Metro TV, lalu Terdakwa menawarkan bantuan dana sosial, namun saat itu pimpinan biara yaitu Suster Adriana sedang keluar sehingga tidak jadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu suster dimaksud dan akhirnya berkenalan dengan korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban saling bertukar nomor handphone, dimana saat itu Korban bercerita kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang pensiun orangtuanya belum keluar sehingga meminta Terdakwa untuk mengurusnya di Polda;

- Bahwa kemudian Korban meminta tolong pada Terdakwa bahwa adiknya pernah mengikuti test penerimaan pegawai di Departemen Hukum dan HAM, namun tidak lolos;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk mengurus adik Korban tersebut, lalu kemudian Terdakwa menghubungi korban dan meminta sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk mengurus adik korban menjadi pegawai pada Kantor Imigrasi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Nopember 2017 Korban mengirim uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada sore harinya Korban mengirimkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 Korban kembali mengirimkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Korban bahwa kekurangan uang harus digenapi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta), namun masih ada waktu untuk melunasinya hingga bulan Nopember 2017;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disebabkan Terdakwa dalam keadaan sakit dan butuh biaya untuk berobat;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena terpaksa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sesungguhnya adalah sebagai sales alat-alat kesehatan dan bukan sebagai wartawan Metro TV dan memperoleh gaji sesuai dengan hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace berwarna putih dengan casing berwarna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua buah Sim Card yaitu:
 1. Nomor Simpati: 082146564187;

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm



2. Nomor IM3: 085739691879;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan ketika diperlihatkan dipersidangan Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dimaksud sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu:

- Bahwa benar kejadian itu pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 tepatnya di biara AHKYB yang terletak di Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dimana kejadian itu berawal ketika Terdakwa datang kebiara tersebut dengan maksud untuk menemui suster Rina yang merupakan sama-sama dari Atambua dengan Terdakwa;
- Bawha saat itu Terdakwa datang ke dengan maksud untuk menawarkan bantuan dana Sosial kepada pimpinan biara yaitu Suster Adriana, namun saat itu suster dimaksud sedang keluar sehingga Terdakwa menunggu suster tersebut;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa sempat berkenalan dengan Korban dan keduanya saling bertukar nomor handphone masing-masing dimana saat itu pula Korban sempat bercerita kepada dan meminta tolong pada Terdakwa untuk mengurus dana pensiun milik orangtuanya di Polda;
- Bahwa selanjutnya korban juga meminta tolong pada Terdakawa bahwa adiknya pernah mengikuti test penerimaan pegawai di Departemen Hukum dan HAM namun tidak lolos;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengurus hal tersebut sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Korban dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah untuk mengurus adik korban menjadi pegawai Imigrasi di Atambua, lalu Korban menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Nopember 2017 korban mengirim uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada sore harinya Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Nopember 2017, Korban kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa kekurangan uang tersebut harus digenapi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri didalam persidangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan Penuntut Umum tersebut yang mana Terdakwa didakwa sebagaimana diatur didalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 9 dari 15 Halaman

Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Jeriana Anita Sari alias Nita yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.2. Unsur **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka benar kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di Biara AHKYB yang terletak di Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dimana kejadian itu berawal ketika Terdakwa datang kebiara tersebut dengan maksud untuk menemui suster Rina yang merupakan sama-sama dari Atambua dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa datang ke dengan maksud untuk menawarkan bantuan dana Sosial kepada pimpinan biara yaitu Suster Adriana, namun saat itu suster dimaksud sedang keluar sehingga Terdakwa menunggunya, lalu kemudian Terdakwa sempat berkenalan dengan Korban dan keduanya saling bertukar nomor handphone masing-masing dimana saat itu pula Korban sempat bercerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan meminta tolong pada Terdakwa untuk mengurus dana pensiun milik orangtuanya di Polda, kemudian korban juga meminta tolong pada Terdakwa bahwa adiknya pernah mengikuti test penerimaan pegawai di Departemen Hukum dan HAM namun tidak lolos;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengurus hal tersebut sehingga akhirnya Terdakwa menghubungi Korban dan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah untuk mengurus adik korban menjadi pegawai Imigrasi di Atambua, lalu Korban menyanggupinya dan kemudian pada tanggal 08 Nopember 2017 korban mengirim uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada sore harinya Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada tanggal 12 Nopember 2017, Korban kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa kekurangan uang tersebut harus digenapi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janjinya tersebut untuk memasukan adik korban sebagai pegawai kantor Imigrasi di Atambua sehingga atas kejadian itu Korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tampak bahwa sesungguhnya Terdakwa telah memiliki niat untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melawan hukum sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka benar kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wita tepatnya di Biara AHKYB yang terletak di Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara datang ke biara tersebut dengan mengaku sebagai wartawan Metro TV, dimana saat itu Terdakwa menawarkan dana bantuan kepada Biara

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa berkenalan dengan Korban dan sempat saling menukar nomor handphone masing-masing dan saling bercerita. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi korban dan memberitahukan bahwasanya Kantor Imigrasi di Atambua membutuhkan pegawai sehingga Korban tertarik agar adiknya masuk kedalam instansi tersebut, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada korban;

Menimbang, bahwa kemudian karena Korban merasa yakin akan kemampuan Terdakwa tersebut sehingga Korban sempat mengirimkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2017 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Nopember 2017 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Orlandina Barros yang menerangkan bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut mengaku bahwasanya ia adalah seorang wartawan Metro TV yang menawarkan dana bantuan kepada Biara AHKYB, disamping itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa Terdakwa mampu mengurus adik saksi untuk menjadi pegawai di Kantor Imigrasi sehingga Saksi merasa yakin dan mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengurus hal tersebut sebagaimana permintaan Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 berwarna putih dengan casing warna biru yang didalamnya ada 2 (dua) buah SIM card yaitu Nomor Simpati 082146564187, Nomor IM3: 085739691879 yang telah disita dari Korban maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan menimbulkan kerugian materil pada orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeriana Anita Sari alias Nita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J1 Ace berwarna putih dengan Casing berwarna biru yang didalamnya ada 2 (dua) buah Sim Card yaitu :
Nomor Simpati : 082146564187; Nomor Im3 : 085739691879;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban OLANDINA BARROS.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh kami Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S.M. Purba, S.H., M.Hum. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melky Boreel, S.H., M.H. Panitera

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Perkara Pidana Nomor 99/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Desak Nyoman Putriani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S.M. Purba, S.H., M.Hum

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melky Boreel, S.H., M.H.